



PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0096/Pdt.G/2014/PA Una. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/13/II/2012 tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

Putusan Perkara Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama "Mrs V" yang beralamat di Kelurahan Puunaha;
5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Mei 2014, yang disebabkan Tergugat yang masih tetap menjalin hubungan dengan perempuan yang dimaksud yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe sementara Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Perkara Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas usaha perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya dan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas usaha perdamaian tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya dan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang selama ini telah digunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Perkara Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0096/Pdt.G/2014/PA Una;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H

Hakim Ketua

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya Panitera

TTD

H. Abdul Haq S.Ag., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Una. Hal. 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)